



PUTUSAN

Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Karawang, 16 September 1955, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di -----, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat,
Lawan :

-----, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di -----, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat I

-----, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di -----, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2819/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar pada Tahun 1964 telah menikah antara Aji dengan Enoh di Wilayah Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. -----, perempuan, Karawang, 10 Februari 1965, umur 58 tahun;
 - 1.2. Siti Aisyah binti Aji, perempuan, Karawang, 15 Agustus 1968, telah meninggal dunia;
 - 1.2. -----, laki-laki, Karawang, 05 Februari 1974, umur 49 tahun;
2. Bahwa kemudian sekitar Tanggal 10 Agustus 1978, Siti Aisyah binti Aji telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ----- di wilayah Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang namun pernikahan tersebut tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.0313/Kua.10.15.06/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang tertanggal 07 Agustus 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Siti Aisyah binti Aji bernama Bapak Aji, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Dedi Junaedi dan 2. Bapak Wastim dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5000-. (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Siti Aisyah binti Aji berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Sukanda, laki-laki, lahir di Lampung, Tanggal 21 November 1987, umur 35 tahun, Pendidikan terakhir STM,
 - 6.2. Tini Suhartini, perempuan, Lahir di Lampung, Tanggal 16 November 1994, umur 28 tahun, Pendidikan terakhir SMA;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tersebut, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Termohon merupakan saudara kandung dari Siti Aisyah binti Aji;
9. Bahwa Siti Aisyah binti Aji telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Nomor: 3215-KM-03082023-0032 tertanggal 03 Agustus 2023;
10. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang, karena antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon, sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang, dan untuk persyaratan pengurusan harta peninggalan dari almarhumah Siti Aisyah binti Aji berupa Klaim Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) dan untuk keperluan administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara antara Pemohon dengan Siti Aisyah binti Aji yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Agustus 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon dan para Termohon atas pekaranya tidak perlu dimediasi oleh karena perkara aquo masuk perkara yang dikecualikan dari keharusan mediasi yaitu terkait dengan masalah pengesahan perkawinan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah Pemohon di -----i, Kabupaten Karawang, lalu diadakan selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh sebagian tetangga Pemohon .
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon dengan isterinya I tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon dan isteri Pemohon sebagai suami isteri tidak diikat oleh perkawinan yang sah.
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan tidak seperti perkawinan pada umumnya yakni tidak mengundang banyak undangan karena pada waktu itu Pemohon perkawinan belum cukup umur ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan atas perkawinan Pemohon dengan saudara kandungnya bernama Siti Aisyah binti Aji dan tidak keberatan atas ditetapkan keabsahan perkawinannya ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun permohonan kontensius tersebut telah diakui para Termohon maka untuk menjadi lebih jelas atas perkawinan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215141609550001 an. -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi KK (Kartu keluarga) No. 3215141608070114 an. -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 12 November 2020. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Aisyah Nomor : 3215-KM-03082023-0032 tanggal 03 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama ----- dan Siti Aisyah Binti Aji, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Nomor B.0313/Kua.10.15.06/PW.01/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai aslinya (Bukti P-4);

B.-----

Saksi:

1. **Dedi Junaedi Bin Muhtar**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Sukamaju II RT001 RW003 Desa Jatisarii, Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji, sebagai suami isteri, yang mana sekarang Siti Aisyah Binti Aji sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi menghadiri waktu Pemohon dengan Alm. Siti Aisyah menikah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka yaitu Pemohon dengan Alm. Siti Aisyah dilaksanakan di rumah Alm. Siti Aisyah ;
 - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Siti Aisyah Binti Aji yang bernama Aji, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Dedi Junaedi dan Bapak wastim, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ----- berstatus jejaka dan Siti Aisyah Binti Aji berstatus perawan
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji tidak ada hubungan darah atau tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama perkawinan ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji belum pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam atau tidak pernah pindah Agama (murtad) serta tidak ada orang lain yang mempersoalkan / keberatan tentang keabsahan perkawinan mereka berdua
 - Bahwa, selama perkawinan antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Sukanda bin Sukardi dan Tini Suhartini binti Sukardi**
2. Wastim Bin Dani, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Kertasari RT001 RW06 Desa

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balonggandu, Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para TEmohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji, sebagai suami isteri, yang mana sekarang Siti Aisyah Binti Aji sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menghadiri waktu Pemohon dengan Alm. Siti Aisyah menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka yaitu Pemohon dengan Alm. Siti Aisyah dilaksanakan di rumah Alm. Siti Aisyah ;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Siti Aisyah Binti Aji yang bernama Aji, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Dedi Junaedi dan Bapak wastim, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ----- berstatus jejaka dan Siti Aisyah Binti Aji berstatus perawan
- Bahwa sepengetahuan saksi antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji tidak ada hubungan darah atau tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bhawa, sepengetahuan saksi selama perkawinan ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji belum pernah bercerai, dan selama perkawinan tetap beragama Islam atau tidak pernah pindah Agama (murtad) serta tidak ada orang lain yang mempersoalkan / keberatan tentang keabsahan perkawinan mereka berdua
- Bahwa, selama perkawinan antara ----- dengan Siti Aisyah Binti Aji telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Sukanda bin Sukardi dan Tini Suhartini binti Sukardi**

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap melanjutkan atas perkaranya dan para Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan perkara aquo sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon atas pekaranya tidak perlu dimediasi oleh karena perkara aquo masuk perkara yang dikecualikan dari keharusan mediasi yaitu terkait dengan masalah pengesahan perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Agama Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan itu Pemohon telah melampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari Nomor: B.0313/Kua.10.15.06/PW.01/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tidak tercatat dalam register nikah KUA tersebut, maka secara formil, permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan 10 Agustus 1978 di rumah isterinya di wilayah Kecamatan Jatisari tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan. Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali ayah isteri Pemohon bernama Aji dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: Bapak Dedi Junaedi dan Bapak Wastim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Akad-nikahnya dilakukan oleh Aji (ayah isteri Pemohon). Permohonan ini diajukan untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, dan untuk

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengurusan harta peninggalan dari almarhumah Siti Aisyah binti Aji berupa Klaim Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari sejumlah alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat satu pun yang memperkuat dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan Pemohon. Sebab, bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bukti P.2 susunan kartu keluarga bukti P. 3, surat kematian isteri Pemohon dan bukti P.4 tentang surat keterangan nikah tidak tercatat. Oleh karena itu, keempat alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalil permohonan tentang perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya saling ada kesesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1978, di rumah isteri Pemohon di wilayah Kecamatan Jatisari, dengan wali nikah Aji (ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh dua orang saksi, yang tidak lain adalah para saksi sendiri, yakni Bapak Dedi Junaedi dan Bapak Wastim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ; dan yang mengakadnikahkan adalah Aji (ayah isteri Pemohon). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan isterinya Siti Aisyah Binti Aji yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1978 di rumah isteri Pemohon di di wilayah Kecamatan Jatisari, yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Dedi Junaedi dan Bapak Wastim, dengan wali ayah isteri Pemohon bernama Aji (ayah kandung Pemohon) dan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai ; Akad nikahnya dilakukan oleh Aji (ayah isteri Pemohon).

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon dan isterinya yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak seorang pun yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon sebagai suami isteri tidak diikat oleh perkawinan yang sah dan Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon I dan isterinya Siti Aisyah Binti Aji telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1978 di rumah isteri Pemohon di di wilayah Kecamatan Jatisari dengan wali bapak isteri Pemohon bernama Aji (ayah kandung Pemohon) yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Dedi Junaedi dan Bapak Wastim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahw
a antara Pemohon dan isterinya Siti Aisyah Binti Aji tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundan-undangan maupun menurut hukum Islam;
3. Bahw
a Pemohon dengan isterinya Siti Aisyah Binti Aji selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam.
4. Bahw
a Pemohon I selama menikah dengan isterinya tidak pernah menikah dengan perempuan lain.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



5.

Bahw

a selama ini tidak seorang pun yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon sebagai suami isteri tidak diikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menggariskan tentang rukun perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon telah dilaksanakan pada 10 Agustus 1978, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon pada 10 Agustus 1978 di wilayah Kecamatan Jatisari telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pada Pemohon.

Memerhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan Pemohon (-----) dengan Siti Aisyah binti Aji yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Agustus 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisarii, Kabupaten Karawang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 670. 000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 5 SEptember 2023 Mildiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami, MH dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Endang Tamami, MH
Hakim Anggota,

Drs. Humaidi Yusuf

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor